

**SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA JASA KONSULTAN PAJAK EBENEZER
SIMAMORA MEDAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan*



Oleh:

NAMA: WILLI ARMANDO NADAPDAP

NPM : 21540022

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

MEDAN

2024

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini pembimbing Tugas Akhir Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas HKBP Nommensen Medan menyatakan bahwa:

Nama : **Willi Armando Nadapdap**

NPM: : **21540022**

Judul Tugas Akhir : **Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Elektronik Pada Jasa Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan**

Telah menyetujui Laporan Tugas Akhir dan dapat mengikuti Ujian Akhir sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2024

Pembimbing:

Pembimbing I : Drs. Mangasa Sinurat, SH.,M.Si (.....)

Pembimbing II : Danri Toni Siboro, SE.,M.Si.Akt (.....)

Disetujui oleh:

Plt. Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan


Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak., CA

NIDN:0110028401

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Willi Armando Nadapdap

NPM : 21540022

Judul Tugas Akhir : Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Elektronik
Pada Jasa Konsultansi Pajak Ebenezer Simamora Medan.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Drs. Mangasa Sinurat, SH., M.Si

Pembimbing II : Danri Toni Siboro, SE., M.Si., Akt

Penguji I : Dr. Ardin Doloksaribu, SE., M.Si

Penguji II : Halomoan S. Sihombing, S.E., M.Si

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 26 Agustus 2024

Mengetahui



Dr.(E) Hamonangan Sallagan, S.E., M.Si

NIDN:0126047902

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA JASA KONSULTAN PAJAK EBENEZER SIMAMORA MEDAN

Oleh:

Nama : Willi Armando Nadapdap

NPM :21540022

ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dalam sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan oleh kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora Medan. Masalah yang dalam peneliti ini adalah bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik pada jasa konsultan pajak Ebenezer Simamora Medan?

Objek penelitian ini adalah sistem administrasi yang digunakan pada kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora Medan. Adapun fokus pembahasan yang diteliti ialah aplikasi perpajakan yang digunakan dalam menghitung, mencatat dan melaporkan pajak berbasis elektronik yang digunakan hingga pada saat ini sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Perpajakan. Metode yang dilakukan berupa metode deskriptif yang menghasilkan data mengenai sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik seperti aplikasi registrasi, SPT, Felling yang merupakan bagian dari beberapa sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik yang digunakan pada kantor jasa konsultan pajak Ebenezer Simamora Medan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan dalam pelaksanaan dilakukan dengan baik sebagaimana posisi konsultan baik dalam mencatat, menghitung dan melaporkan serta dalam penyimpanan dokumen dengan baik.

Kata Kunci: Sistem, Administrasi Perpajakan, Jasa Konsultan

***ELECTRONIC-BASED TAX ADMINISTRATION SYSTEM AT EBENEZER
SIMAMORA MEDAN TAX CONSULTANT SERVICES***

By:

Nama : Willi Armando Nadapdap

NPM :21540022

ABSTRACT

This researcher aims to find out how the process in the tax administration system has been carried out by the Ebenezer Simamora Medan tax consultant office. The problem in this researcher is how to apply the electronic-based tax administration system to the services of tax consultant Ebenezer Simamora Medan?

The object of this research is the administrative system used at the Ebenezer Simamora Medan tax consultant office. The focus of the discussion being studied is the tax application used in calculating, recording and reporting electronic-based taxes that has been used to date in accordance with the regulations of the Directorate General of Taxation. The method carried out is in the form of a descriptive method that produces data about electronic-based tax administration systems such as registration applications, tax returns, and felling which are part of several electronic-based tax administration systems.

The results of this study are to show that the electronic-based tax administration system used at the Ebenezer Simamora Medan tax consultant service office has been implemented well and in accordance with the regulations and provisions carried out by the Directorate General of Taxation in the implementation is carried out well as the position of the consultant both in recording, calculating and reporting and in storing documents properly.

Keywords: System, Tax Administration, Consulting Services

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih kerunia dan berkat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik dan lancar. Laporan Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik pada Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan untuk menyelesaikan tugas pada perkuliahan. Judul yang diambil dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah **“Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Elektronik Pada Jasa Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan”**

Dalam penyelesaian studi perkuliahan sampai dengan proses penulisan Laporan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu bapak H. Nadapdap dan ibu S.br Sirait yang telah mengajari dan mendukung penulis dalam masa pendidikan diperkuliahan ini serta memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat selalu berjuang dan dapat meraih mimpi dalam masa perkuliahan ini
2. Dr. Richard A.M Napitupulu, ST.,MT, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan.
3. Dr. (E). Hamonangan Siallagan SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

4. Vebry.M. Lumbangaol SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.
5. Meilinda Stefani Harefa, SE.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan serta sebagai dosen wali dari grup PC1 yang membantu penulis dalam perkuliahan.
6. Kepada bapak Drs. Mangasa Sinurat SH.,M.Si sebagai dosen pembimbing utama penulis dan bapak Danri Toni Siboro, SE.,M.Si.,Ak sebagai dosen pembimbing pendamping penulis yang telah meluangkan waktu nya dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
7. Kepada bapak Dr. Ardin Doloksaribu, SE., M.Si sebagai dosen penguji I dan bapak Halomoan S. Sihombing, SE., M.Si sebagai dosen penguji II saya yang telah memberikan waktunya kepada saya dalam melaksanakan ujian meja hijau.
8. Ebenezer Simamora SE.,Ak.,CA.BKP.,SH.,MH.,Adv selaku pimpinan Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan beserta pegawai yang telah mau menerima penulis untuk belajar dan melakukan penelitian dalam membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
9. Kepada kakak penulis yaitu Vivian Helena Nadapdap, S.Tr.Par dan Giovani Nadapdap, S.Pd dan adik dari penulis Mikel Alfaro Nadapdap dan

abang ipar dari penulis Hokben Sitinjak yang telah mendukung serta membiayai penulis selama masa perkuliahan.

10. Teruntuk abang penulis Jhosua Parlindungan Marpaung S.Ak yang selalu membantu penulis dalam studi baik akademik dan semangat serta motivasi kepada penulis.
11. Kepada rekan-rekan selama perkuliahan berlangsung yaitu grup PC1 di program studi Administrasi Perpajakan Angkatan 2021 yang memberikan motivasi kepada penulis.
12. Kepada Dr. Tomi Setiawan, SIP.,M.Si sebagai dosen modul dan kakak Ariq Naufal yang menjadi mentor penulis dalam melaksanakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa Angkatan 3 di Universitas Padjadjaran yang membimbing serta mengajari selama kegiatan berlangsung.
13. Sahabat penulis yaitu keluarga besar Edelwis Cisekeh Jatinangor yang tidak dapat disebutkan satu persatu selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam berbagai bentuk serta menghibur penulis dalam waktu sedih.
14. Teruntuk Josephine Friscilla sebagai sahabat penulis yang mau membantu penulis dalam masa studi mulai dari berkuliah di Universitas Padjadjaran hingga penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir di Universitas HKBP Nommensen Medan dan memberikan gagasan dalam membuat Laporan Tugas Akhir Penulis.

15. Sahabat penulis Naomi Yolanda Pangaribuan dan keluarga yang menjadi motivator penulis serta memberikan semangat dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
16. Astrid Sidauruk dan Nia Tarigan (Kernek Halmahera) yang selalu memberikan hiburan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
17. Dongan Sahuta Tobasa yaitu Grace Panjaitan, Fenuel Tambunan, Sergio Sitorus yang menjadi sahabat penulis dalam belajar dan memberikan semangat kepada penulis.
18. Grup X18 yaitu Audrey Gultom, Dona Pasaribu dan Monika Damanik sebagai sahabat penulis yang memberikan semangat kepada penulis dalam masa studi.
19. Keluarga besar Raden Adipati_F42 kelompok modul pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Padjadran yang selalu ada kepada penulis dan memberikan bantuan kepada penulis.
20. Kepada Jesman Sipangkar SE., M.Acc dan Rio Samuel Sinarta Sinurat ST., MT yang telah memberikan pengajaran dan pengalaman kepada penulis sehingga dapat termotivasi dalam menyelesaikan studi.
21. Teruntuk teman penulis Enya Situmorang, Priyanda Gultom dan Ridho Purba yang menjadi tim huru hara dimana pada saat penulis sedang bersedih mereka ada untuk menghibur dan memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

berbagai pihak guna untuk menyempurnakan dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih.

Medan, Juli 2024

Penulis

Willi Armando Nadapdap

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Tugas Akhir	7
1.4 Manfaat Tugas Akhir	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktisi	8
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Pengertian Pajak.....	11
2.2 Dasar Hukum Administrasi Perpajakan.....	13
2.3 Penggolongan Pajak Di Indonesia.....	16
2.3.1 Pajak Penghasilan.....	18
2.3.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	21
2.3.3 Pajak Internasional	23
2.4 Metode Pelaporan Pajak	25
2.4.1 Metode Pelaporan Pajak Secara Offline	26
2.4.2 Metode Pelaporan Pajak Secara Online.....	27
2.5 Stelsel Pemungutan Pajak.....	28
2.6 Sistem Perpajakan	31
2.6.1 Pengertian Sistem	31
2.6.2 Sistem Administrasi Perpajakan	32

2.6.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	34
2.7 Administrasi Perpajakan.....	36
2.7.1 Aplikasi Administrasi Perpajakan.....	37
2.7.2 Tahapan Administrasi Perpajakan.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAN DAN PEMBAHASAN.....	49
3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora	49
3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora	50
3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora SE., Ak., CA., BKP., SH., MH.,Adv.....	58
3.1.3 Bidang-Bidang Kerja (<i>Job Description</i>).....	60
3.2 Pembahasan Tugas Akhir.....	61
3.2.1 Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Elektronik Pada Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan.....	61
3.2.2 Penggunaan Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Elektornik.....	64
3.2.3 Prosedur Administrasi Perpajakan Pada Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat (1) mengenai definisi perpajakan yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan hal ini para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang diterima akan tetapi dapat diterima dan dirasakan secara bersama melalui pembangunan dan infrastruktur dan keperluan bersama. Penerimaan pada sektor perpajakan sangat dapat dijadikan sebagai penopang dalam pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

“Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk kepentingan bersamaserta merupakan instrument ekonomi yang dapat membantu mengatasi kesulitan ekonomi dan keberlangsungan pembangunan negara yang berkesinambungan” (Mokoagow et al., 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp. 2.034,5 triliun (114% dari target pada APBN perpres 98/2022) tumbuh 31,4 persen pada tahun 2023 penerimaan pajak mencapai Rp. 2.118,3 triliun setara dengan 112,6% dari target pada APBN perpres 75/2023 dapat disimpulkan bahwa secara optimal aktivitas ekonomi dapat terkendali dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pada pemerintah dalam

melaksanakan perekonomian. Pajak dapat membantu dalam pendapatan negara dimana lebih dari 50% diterima melalui pajak yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan negara Indonesia.

Adanya perbedaan pada sistem administrasi perpajakan yang berbasis konvensional sering sekali memakan waktu yang lama dan biaya yang besar dikarenakan proses yang rumit berbeda dengan sistem administrasi berbasis online dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, selain itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data perpajakan serta meminimalisir potensi kesalahan manusia dalam pengimputan data serta memudahkan interaksi antara wajib pajak dengan instansi digital perpajakan melalui platform digital.

Seiring dengan berjalannya waktu, dimulai dari tahun 2012 Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk menerapkan sistem perpajakan modern agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Penerapan sistem tersebut mencakup pada aspek perubahan struktur organisasi dan sistem ke kantor pelayanan pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dilihat berdasarkan pada sistem pelayanan administrasi pajak yang semula manual dinilai masih memiliki banyak kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya Wajib Pajak yang memiliki transaksi cukup besar dalam pelaporan SPT diharuskan melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup banyak

kepada Kantor Pelayanan Pajak, sementara itu proses perekaman data membutuhkan waktu yang lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan bahkan terlambat, sehingga dapat menimbulkan sanksi denda akibat keterlambatan pelaporan tersebut dan kelemahan lain pada sistem manual yaitu pada kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data oleh fiskus.

Kualitas layanan berbasis online atau dikenal *e-service quality* yang digunakan kedalam sistem perpajakan berperan penting bagi wajib pajak. “Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan yang berpengaruh pada penggunaan sistem perpajakan” (Dewi & Junaidi, 2023). Manfaat dari layanan berbasis online dalam sistem pada administrasi perpajakan yaitu: Peningkatan efisiensi dalam proses pengumpulan pengolahan dan analisis data pajak menjadi lebih cepat mengurangi waktu dan biaya, pencegahan kecurangan dengan adanya sistem komputerisasi dan integritasi dapat diminimalkan karena adanya sistem audit yang jelas, transparansi dalam waktu informasi terkait pada pajak lebih mudah dan praktis dalam akses wajib pajak lebih mudah dan pihak berwenang dalam pengelolaan keuangan publik.

Reformasi perpajakan merupakan instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan integritas aparat pajak (Mokoagow et al., 2021). Reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk

menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP).

Saat ini sistem administrasi perpajakan modern dapat dilihat pada teknologi pelayanannya sudah berbasis *e-system*. Adanya *e-system* diharapkan bisa meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan didukung pegawai pajak yang profesional serta mempunyai kode etik kerja yang akan tercipta prinsip *Good Governance*. *Good Governance* adalah penerapan tata kelola sistem administrasi perpajakan yang baik, berwawasan kedepan dan transparan, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Adanya pembaharuan pada sistem perpajakan yang semula digunakan secara manual atau dalam bentuk *hardcopy* menjadi *softcopy* dikarenakan secara tidak langsung sering terjadi kekeliruan (*error*) pada mengisian data para wajib pajak sehingga menimbulkan perbaikan dan butuh memakan waktu dalam perbaikan, hal ini dapat menimbulkan sanksi denda akibat keterlambatan pelaporan tersebut dan kelemahan lain pada sistem manual yaitu pada kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data oleh fiskus

Sistem elektronik perpajakan yang menjadi bentuk modernisasi perpajakan tersebut diantaranya *e-SPT*, *e-Registration* dan *e-Filing*. Dengan penerapan yang baik dari sistem elektronik perpajakan tersebut akan menunjukkan kualitas pelayanan administrasi dan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu,

modernisasi sistem perpajakan yang direncanakan secara rinci dan menggunakan strategi yang baik akan mempengaruhi besarnya pendapatan pajak yang akan diterima nantinya.

Melalui sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik pada jasa konsultan pajak merupakan salah satu inovasi yang penting dan perlu diterapkan dalam dunia perpajakan sebagai jasa bergerak dibidang perpajakan saat ini. Sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik diharapkan dapat digunakan dengan baik. Serta menjaga informasi tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bukan hanya itu saja kurangnya pemahaman teknologi pada jasa konsultan pajak dan keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem elektronik juga perlu diperhatikan lebih intensif dan memberikan sosialisasi dan pelatihan yang baik.

Konsultan Pajak Ebenezer Simamora bergerak dibidang jasa konsultan bagian perpajakan yang menangani permasalahan dalam perpajakan. Permasalahan yang ditangani yaitu sengketa pajak seperti dalam penanganan kasus banding pengadilan pajak maupun dalam perhitungan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang kurang paham dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan sendiri sesuai dengan sistem administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ebenezer Simamora Medan dalam meningkatkan pelayanan pada jasa perpajakan haruslah memperhatikan sistem

dalam administrasi. Hal ini dikarenakan pada dunia perpajakan tak luput dari peran administrasi apalagi dalam berbasis elektronik agar dapat menjamin dalam menjaga keamanan dan keakuratan data dari wajib pajak yang sebagai klien dari KKP tersebut. Sistem administrasi yang dapat diwujudkan dalam berbasis elektronik berupa aplikasi web seperti *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filling*.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan dalam menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik yang meliputi: 1) Struktur organisasi dalam kantor konsultan pajak yang berbentuk suatu tingkatan pada jabatan tertentu 2) Sistem administrasi yang digunakan pada Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan.

Dengan uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui dan mendalami lebih lanjut serta mendeskripsikan apakah sistem administrasi berbasis online sudah diterapkan pada kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora Medan. Peneliti tertarik membahas dalam tulisan tugas akhir berjudul **“SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA JASA KONSULTAN PAJAK EBENEZER SIMAMORA MEDAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan tugas sebagai jasa pada konsultan pajak tidak pernah luput dengan adanya suatu masalah dan kesalahan yang menjadi faktor penghambat dan penghalang dalam kegiatan perpajakan dalam mewujudkan visi dan misi dari Kantor Konsultan Pajak. Masalah yang tidak sesuai dengan harapan

akan mengganggu jalannya sistem perpajakan di Konsultan Pajak, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Elektronik Pada Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan?”**

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penulisan tugas akhir ini dalam membahas sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik pada Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora adalah untuk mengetahui dan membahas bagaimana pelaksanaan dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan yang digunakan pada kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Selain dari tujuan tugas akhir, peneliti juga menjelaskan bagi pihak siapa saja tugas akhir ini bermanfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan informasi tambahan tentang pemikiran perpajakan khususnya pada sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin tertarik dalam melakukan penelitian mengenai sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Menambah pengetahuan bagi penulis agar dapat mengetahui serta menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan menerapkan teori secara nyata pada penyusunan tugas akhir khususnya pada sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik seperti penerapan aplikasi perpajakan pada web.
2. Bagi universitas khususnya pada program studi administrasi perpajakan yaitu menjalin kerja sama yang baik dengan kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan.
3. Bagi Kantor Konsultan Pajak Simamora diharapkan penulis dapat memberikan masukan yang sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam melakukan penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian pada pembuatan tugas akhir ini penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan judul diambil adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dimulai dengan pengajuan permohonan untuk melakukan praktik kerja lapangan kepada instansi yang terkait yaitu kantor jasa konsultan pajak melalui surat yang diberikan oleh kepala program studi. Mengajukan judul yang akan dikonsultasikan kepada kaprodi serta mencari referensi sebagai pedoman dalam menyusun tugas akhir serta pembagian dosen pembimbing utama dan dosen

pembimbing pendamping yang dibagikan oleh prodi administrasi perpajakan

2. Kegiatan Studi Literatur

Pada kegiatan ini merupakan bagaimana pemahaman tentang perpajakan serta peraturan dan penerapan bersumber dari: artikel, jurnal, buku, undang-undang perpajakan dan media teknologi sebagai sumber referensi yang berbasis online

3. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan oleh penulis dalam pengamatan yang dilakukan terkait pada bagian perpajakan serta penerapannya terkhusus pada sistem administrasi pada perpajakan.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah analisis deskriptif dimana pengumpulan data berupa pengamatan yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Dengan adanya metode ini peneliti berupaya untuk memahami gejala yang terjadi pada bagian sistem administrasi perpajakan serta menyajikannya dalam bentuk hasil pengamatan.

5. Evaluasi

Penulis mengevaluasi hasil yang dilakukan setelah melakukan pengumpulan data mengenai sistem administrasi perpajakan serta melakukan evaluasi atas apa yang didapat.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam memberi gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan maka disusunlah suatu sistematika pada penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan tugas akhir yang sesuai dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah meliputi pengertian sistem administrasi perpajakan.

Bab III : Gambaran Umum dan Pembahasan

Pada bab ini memuat mengenai gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran melalui pembahasan yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang akan diberikan wajib pajak kepada negara. Pada saat membayar pajak, negara tidak akan memberikan secara langsung imbalan atas apa yang telah diberikan oleh warga negara akan tetapi dapat dirasakan secara bersama melalui fasilitas yang akan diberikan oleh negara melalui pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Pajak bersifat memaksa dan hasil pungutannya harus digunakan dengan baik dalam keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara Indonesia pajak merupakan penerimaan terbesar dalam pendapatan negara baik pada skala dalam negeri maupun pada luar negeri. Karena hampir semua penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar dalam membiayai keperluan negara.

Menurut Siti Resmi (Hasnidar syam, 2024) dalam bukunya terdapat definisi pengertian pajak diantaranya yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Mardiasmo berpendapat “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum”.

P.J.A Andriani mengatakan Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari definisi yang telah dijabarkan maka dapat kita ambil bahwa pajak yang bersifat wajib dan memaksa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh rakyat sebagai wajib pajak ialah membayar pajak dalam berupa kas (uang) bukan dalam bentuk barang.

Di Indonesia pajak dikategorikan berdasarkan tiga hal yaitu: pertama berdasarkan golongan/cara pemungutannya yaitu pajak yang dipungut secara langsung dan tidak langsung. Kedua berdasarkan sifatnya yaitu secara objektif dan subjektif serta yang ketiga berdasarkan Lembaga pemungutannya yaitu dipungut oleh pusat dan daerah yang dimana pada daerah akan dibagi lagi yaitu daerah tingkat 1 pada provinsi dan daerah tingkat 2 yaitu pada kabupaten/kota.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengubah yang dimana semula menggunakan sistem *official assessment* (digunakan pada era kolonial Belanda) menjadi *self assessment* pada tahun 1983. Salah satu yang menjadi tujuan dari perbedaan sistem perpajakan tersebut ialah pada sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang dalam menetapkan besaran pajak terutang jika pada *official assessment* yaitu pemerintah berwenang dalam penetapan besaran pajak

sedangkan pada *self assessment* dimana wajib pajak berwenang dalam menentukan besaran pajak.

Menurut Resmi (Rioni, 2020) fungsi pajak dalam negara ini sebagai penerimaan negara ialah:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain-lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2 Dasar Hukum Administrasi Perpajakan

Dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) dikatakan “Indonesia adalah negara hukum” dalam hal ini hukum merupakan peraturan dalam negara yang harus ditaati. Segala sesuatu yang ada dalam negara ini diatur oleh hukum yang berlaku pada masyarakat berdasarkan pertimbangan nya telah ada dalam mengatur

dan menata kehidupan berwarga negara maka dari itu dibutuhkan yang namanya kesadaran akan hukum agar dapat terlaksananya penerapan hukum yang baik pada negara ini dengan melaksanakannya penuh rasa tanggung jawab.

“Hukum pajak sendiri adalah sekumpulan hukum yang mengatur hubungan negara, orang pribadi, dan suatu badan yang wajib membayar pajak termasuk di dalamnya wewenang pemerintah menempatkan kembali kekayaan seseorang untuk masyarakat” (Larasati, 2022). Tujuan dari hukum pajak agar dapat memahami aturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan peraturan perpajakan serta menelaah kondisi bagaimana kesanggupan pada masyarakat dalam membayar pajak. Hukum pajak sering kali mengalami perubahan akibat terus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, sebuah regulasi harus didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mematuhi regulasi agar terlaksana dengan baik. Selanjutnya, sejalan dengan teori kepatuhan hukum, ketertiban dan kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak melalui surat paksa.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 dan diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 dan diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 dan diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Selain dari dasar hukum diatas peraturan perpajakan yang terbaru saat ini ialah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yaitu mengatur tentang ketentuan tata cara perpajakan memuat mengenai Kerjasama atas penagihan pajak dll, selain itu dalam UU HPP ini memuat peraturan mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam peraturan Menteri keuangan.

Hukum pajak juga sering disebut dengan hukum *fiscal*. Dikarenakan *fiscal* sering sekali disamakan dengan pajak yang berasal dari bahasa latin *fiscal*, yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah ini sering sekali dijadikan

dengan kas negara. Sedangkan fiskus disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara atau disebut dengan administrasi pajak.

Kedudukan hukum pajak di Indonesia merupakan bagian dari hukum public yang menganut paham imperative. Mempunyai arti dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Keberatan terhadap pajak oleh wajib pajak yang telah diterapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan mengenai keberatan yang diterima maka wajib pajak harus terlebih dahulu membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan kedudukan pada hukum perpajakan:

1. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum Publik ialah mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya

Berdasarkan point diatas maka dapat kita simpulkan bahwa kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum public yang mengatur hubungan antara fiskus sebagai pemungut pajak (pemerintah) dan wajib pajak (rakyat).

2.3 Penggolongan Pajak Di Indonesia

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan dibawah ini:

a. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektiv Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

2) Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.1 Pajak Penghasilan

Menurut Asqolani (Prebawa & Kusuma, 2022) Pajak Penghasilan dapat dikatakan sebagai pajak negara karena sifatnya diadministrasikan sebagai penerimaan APBN terlebih lagi pengelolaannya dilakukan di pemerintah pusat dan bukan di pemerintah daerah. Pajak Penghasilan Pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri.

Kategori dalam pengenaan pajak penghasilan dapat dibedakan antara lain yaitu;pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha selain itu pajak

penghasilan yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

a. Objek Pajak Penghasilan

1. Imbalan atas pekerjaan yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang dalam bentuk imbalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan kegiatan atau penghargaan yang diterima.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
5. Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi pemegang saham.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penggunaan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Objek pajak yang diatas bukan hanya itu saja akan tetapi masih banyak lagi yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan UU Nomor 7 tahun 2021 Pasal 4 ayat 1 dalam pajak penghasilan.

Selain itu yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau di peroleh

dalam tahun pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa subjek pajak ialah orang yang harus membayar pajak penghasilan tersebut sebagai wajib pajak. Status wajib pajak ditetapkan dengan cara mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Subjek pajak penghasilan terbagi beberapa jenis yaitu:

1. Subjek PPh orang pribadi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun luar negeri
2. Subjek PPh Badan yang merupakan orang atau modal sebagai kesatuan dan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) memiliki jenis-jenis nya sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan tahun 2021

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Dikenakan kepada badan usaha tertentu baik usaha milik pemerintah ataupun milik swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor dan impor serta penjualan barang mewah.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam penyerahan jasa, hadiah, royalti dan lainnya serta selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Untuk tarif nya dikenakan langsung dengan adanya dasar pengenaan pajak dan tarifnya ada yan 15% dan 2% tergantung pada objek yang dikenakan.
4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan meringkankan wajib pajak pada beban dan pajak terutang dilunasi dalam jangka waktu setahun dan pembayaran tidak dapat diwakilkan melaikan harus dilakukan dengan sendiri.
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji,bunga dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.
6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29. Merupakan PPh kurang bayar dalam SPT tahunan yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dari suatu perusahaan dalam jangka satu tahun.
7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2. Merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib diperoleh dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

2.3.2 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (Febrianti, 2019) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa

dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.” Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 11% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 11% dari harga jual sebelum pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Menurut Renata (Putri & Wijaya, 2022) PPN juga didefinisikan sebagai “pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean”. Pajak ini dikenakan atas setiap nilai yang dapat diidentifikasi dalam peredarannya dari produsen ke konsumen pada transaksi jual beli. Dapat diambil kesimpulan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi dari seluruh barang dan jasa yang bersifat umum dikonsumsi oleh konsumen akhir. Konsumsi sendiri memiliki dua makna yaitu konsumsi yang bersifat umum dan konsumsi yang bersifat khusus. PPN masuk ke dalam kategori konsumsi umum, sedangkan konsumsi khusus contohnya seperti bea masuk dan cukai. Konsumsi umum yang dimaksud disini adalah konsumsi yang dilakukan secara pribadi oleh konsumen akhir, bukan konsumsi bersifat produktif yang dilakukan oleh pengusaha.

Dalam UU HPP Nomor 7 tahun 2021 terdapat objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 4 dijelaskan sebagai berikut

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah kepabeanan yang dilakukan oleh penguasa.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah kepabeanan yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dalam pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean menuju dalam pabean.
6. Ekspor barang berwujud dan tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Syarat pengenaan PPN ialah pengusaha kena pajak dan objek nya ialah barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP) dan adanya aktivitas penyerahan kena pajak. Setiap barang adalah kena pajak akan tetapi yang dikecualikan oleh undang-undang begitu juga dengan jasa, akan tetapi apabila barang/jasa tersebut tidak disebutkan dalam undang-undang maka barang/jasa tersebut dikenakan pajak penambahan nilai. Perhitungan PPN melalui kriteria Tarif PPN yang dimana pada saat ini ialah 11% dan adanya dasar pengenaan pajak selain itu sistem pengenaan pajak.

2.3.3 Pajak Internasional

Menurut Debelva (Muhtadi & Hernat, 2023) “Perpajakan internasional berhubungan dengan perpajakan kegiatan ekonomi dan transaksi yang melintasi batas-batas negara”. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk penetapan harga

transfer, pajak berganda, perjanjian pajak, dan langkah-langkah anti-penghindaran. Sifat global dari perpajakan internasional menimbulkan tantangan dan peluang bagi perusahaan multinasional karena mereka berusaha untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka sambil mematuhi undang-undang pajak lokal dan internasional.

Transfer pricing mengacu pada penetapan harga barang, jasa, dan harta tak berwujud antara pihak-pihak terkait dalam transaksi lintas batas baik pada perusahaan satu dan yang lain nya dalam kegiatan ekonomi skala internasional. Ini adalah aspek penting dalam perpajakan internasional karena mempengaruhi alokasi laba dan kewajiban pajak di antara yurisdiksi yang berbeda pada tiap perusahaan. Pajak berganda terjadi ketika adanya pendapatan yang sama dikenakan pajak di dua negara yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan beban yang signifikan bagi perusahaan multinasional dan individu. Untuk mengatasi dalam masalah ini, negara-negara sering mengadakan perjanjian pada pajak, yang merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencegah pajak berganda dan memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas itu lah yang disebut dengan pajak internasional.

“Hukum Pajak Internasional pada dasarnya adalah hukum pajak nasional yang didalamnya mengandung unsur-unsur asing. Unsur asing tersebut bisa mengenai subjek pajaknya, objek pajaknya maupun pemungutan pajak.”(Prabu et al., 2021)

Sumber hukum pajak internasional terdiri dari:

1. Asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara;
2. Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiap negara yang tidak ditujukan kepada negara lain. Seperti pencegahan pengenaan pajak berganda
3. Traktat-traktat dengan negara lain seperti:
 - a. Untuk menghindarkan pajak berganda;
 - b. Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap negara lain
 - c. Untuk mengatur mengenai pemecahan laba didalam suatu perusahaan/ seseorang yang mempunyai cabang-cabang sumber-sumber dinegara asing
 - d. Untuk saling memberi bantuan dalam pengenaan, pemungutan, termasuk usaha memberantas penyelundupan pajak.
 - e. Untuk menetapkan tarif- tarif *douane*

2.4 Metode Pelaporan Pajak

SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan/atau pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak. Metode pelaporan pajak terbagi dengan dua cara yaitu melalui manual atau yang dikenal dengan offline dan dengan cara elektrik atau dikenal dengan online.

2.4.1 Metode Pelaporan Pajak Secara Offline

Adanya metode pelaporan pajak yang dapat dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dilangsir dari pajak.com sebagai berikut:

1. Wajib Pajak langsung mendatangi KPP terdekat, lalu mengambil nomor antrean. Sebelum datang, pastikan Anda memiliki bukti potong dari perusahaan dan mengetahui nomor e-FIN. Jika belum memiliki e-FIN, e-FIN hilang, atau lupa *password* dan sebagainya, Anda juga bisa langsung mengurusnya di KPP. Di sana, akan ada pilihan antrean untuk melaporkan SPT atau pembuatan e-FIN. Bahkan untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mendatangi meja informasi di KPP tanpa perlu mengantri.
2. Wajib Pajak tinggal menunggu nomor antrean dipanggil dan menuju loket atau meja yang disebutkan. Anda bisa memberitahukan kepada petugas bahwa Anda akan melaporkan SPT. Petugas akan meminta Anda untuk menunjukkan bukti potong pajak dan meminta Anda untuk *login* atau registrasi ke akun *e-Filing*. Jika Anda belum memiliki akun untuk *e-Filing*, petugas juga dengan senang hati akan membantu Anda.
3. Petugas pajak mulai memasukkan data pajak Anda sesuai yang tertera pada bukti potong dan menanyakan pertanyaan lainnya. Salah satunya adalah pertanyaan apakah Anda memiliki penghasilan lainnya atau tidak, sesuai dengan pertanyaan yang ada di *e-Filing*.

4. Setelah selesai, petugas akan meminta Anda untuk mengecek email Anda. Email tersebut berisi tentang pemberitahuan bahwa Anda telah selesai melaporkan SPT Tahunan.
5. Proser pelaporan pajak secara manual telah selesai. Anda bisa segera meninggalkan KPP.

2.4.2 Metode Pelaporan Pajak Secara Online

Adanya metode pelaporan pajak yang dapat dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara online dapat menggunakan aplikasi yang dinamakan e-filing dengan langkah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menggunakan layanan e-Filing, Anda harus “*login*” ke halaman DJP *Online*.
2. Klik “*e-Filing*” untuk masuk ke halaman e-Filing, kemudian klik “*Buat SPT*” untuk mulai membuat SPT.
3. Ikuti petunjuk yang ada dan jawab pertanyaan yang diberikan untuk menentukan jenis formulir yang sesuai dengan profil Anda. Wajib Pajak Badan Usaha tergolong dalam jenis SPT 1771.
4. Untuk mengirim SPT, Anda harus mengisi kode verifikasi yang dapat Anda lihat pada email Anda.
5. Proses pengisian SPT melalui *e-Filing* akan selesai ketika Anda klik tombol “*Kirim SPT*”.

Akan tetapi sebelum melaporkan pajak baik secara online ataupun offline wajib pajak harus menyiapkan berkas yang diperlukan dalam pelaporan pajak seperti melakukan perhitungan pajak serta pembayaran pajak terlebih dahulu agar dapat melakukan yang namanya pelaporan pajak.

2.5 Stelsel Pemungutan Pajak

Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang digunakan oleh wajib pajak harus dibayarkan. Dalam negara menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi sudah sepatutnya warga negaraa memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun negara dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, tata cara perpajakan seharusnya terus-menerus diupayakan lebih demokratis dan sederhana serta tidak memberikan ruang pada fiscus untuk mempersulit wajib pajak dan wajib pajak untuk menghindar dan mengelak dari kewajibannya untuk membayar pajak yang dapat menimbulkan praktik KKN. Untuk itu sosialisasi, baik yang dilakukan oleh fiscus sebagai aparatur negara maupun oleh masyarakat umum sangat penting dilakukukan untuk menumbuhkan kesadaran pada wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Minollah M (Suastika, 2021) Tata cara pemungutan pajak merupakan cara yang ditempuh oleh fiscus (pemerintah) dalam memungut pajak sehingga pajak dapat terpungut sebaik-baiknya untuk memenuhi kas negara dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, kesederhanaan, keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, hal berdasarkan pada undang-undang nomor 16 tahun 2000. Efisiensi, memiliki arti dalam pemungutan pajak dapat dilakukan

dengan sebaik mungkin agar mengurangi jumlah pengeluaran pada pemungutan pajak.

Efektifitas, artinya pemungutan pajak dapat dilakukan pada saat yang tepat sesuai dengan kondisi yang baik pada wajib pajak, agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara efektif. Kesederhanaan, artinya pembayaran pajak harus diusahakan tidak keliru atau tidak berbelit-belit. Adil, artinya pajak dikenakan pada setiap orang yang memang seharusnya membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Kepastian hukum, yaitu adanya kepastian akan besarnya pajak, waktu pembayaran pajak, sanksi jika tidak membayar pajak dan kepastian objek pajaknya. Berikut stelsel pemungutan pajak di Indonesia

1. Stelsel Anggapan

Stelsel anggapan atau yang dikenal dengan fiktif stelsel yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan atau asumsi akan tetapi didasari dengan undang-undang. Anggapan yang dimaksud dapat bermacam-macam pada jalan pikirannya tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak didepan misalnya penghasilan suatu pajak tahunan dianggap sama dengan jumlah besaran pajak tahunan sebelumnya sehingga pada tahun berikutnya besaran pajak telah dapat ditetapkan berapa besaran pajak terhutang nya untuk tahun berikutnya.

2. Stelsel Nyata

Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Pemungutan pajak dilakukan pada akhir tahun, dengan hal ini pajak yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian disebut lah dengan sistem pemungutan pajak belakang. Perhitungan berdasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan penghasilan dilakukan lebih akurat akan tetapi karena perhitungan pajak yang dilakukan pada akhir tahun maka pelaksanaannya tidak dapat dikatakan mudah karena membutuhkan pembiayaan sepanjang tahun.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi pada stelsel anggapan dan stelsel rill dikarekanan pada awal tahun besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besaran pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besaran pajak pada kenyataannya lebih besar dari anggapan maka wajib pajak harus menambah pembayarannya sebaliknya besaran pajak kenyataannya lebih kecil dari anggapan maka wajib pajak berhak meminta Kembali kelebihannya (direstitusi) atau dapat juga dikompensasi.

2.6 Sistem Perpajakan

2.6.1 Pengertian Sistem

Setiap sistem akan lebih dapat di pahami jika di pandang sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Sistem menghasilkan gambaran mengenai suatu rancangan yang secara manual ataupun komputer. Dengan adanya sistem, maka kegiatan operasional perusahaan diharapkan berjalan dengan lancar dan terkoordinir sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Sistem diciptakan untuk menangani suatu yang berulang kali atau yang rutin terjadi.

Menurut Edhy Sutanta (Muslim Hasbiyalloh & Deni Ahmad Jakaria, 2018) mengemukakan sistem merupakan kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Mengemukakan sistem merupakan sekumpulan unsur atau komponen yang harus berhubungan erat (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama agar tujuan yang sama (*common purpose*) dapat di capai.

Dengan kata lain sesuatu dapat dikatakan sistem apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, bagian-bagian itu dinamakan subsistem.
2. Harus memenuhi 3 unsur *Input-Proses-Output*.

Dari uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sistem merupakan kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem atau unsur-unsur dan komponen-komponen yang harus mempunyai hubungan erat satu dengan lainnya guna mencapai suatu tujuan yang sama.

2.6.2 Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Liberty Pandiangan (Surjono, 2016) “Administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah “Cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”. Administrasi perpajakan mempunyai peranan penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih daripada itu, sebagai servis point yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

“Administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan dalam hal perpajakan sebagaimana sesuai dengan yang diatur oleh peraturan undang-undang, administarsi perpajakan dalam arti sempit cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”(Nurbaiti et al., 2016). Administrasi juga dapat diartikan suatu proses suatu cara atau ketentuan dalam mempermudah pengenaan dan pemungutan pajak sehingga proses pemungutan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dang serta sesuai dengan udang-undang yang berlaku. Upaya ini dilakukan agar wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan adanya kondisi terkait dengan aktivitas perpajakan yang dilakukan. Selain itu administrasi digunakan untuk memberikan arahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang ditanggung sesuai dengan dukungan atau jaminan ketentuan yang ditetapkan. Admistrasi yang baik akan menjadikan proses pemungutan pajak

sesuai dengan jaminan atas proses pemungutan yang tepat dan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa Inggris yang berupa *administration* yang dapat diartikan melayani. Menurut Pohan (Septiliani et al., n.d.) “Administrasi secara luas adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sistem administrasi hanya bersangkutan pada dengan pelaksanaan kebijakan publik, oleh karena itu pada masa tersebut terbentuk pemahaman bahwa proses administrasi negara dimulai setelah selesainya proses politik. Sistem administrasi digunakan pada proses penyelenggaraan kegiatan secara rasional dalam mencapai tujuan yang telah dicapai secara rasional dengan tahapan yang dibuat dengan jelas secara efisien dan efektif. Pentingnya sistem administrasi dibuat untuk mengurus segala keperluan pada suatu tujuan dengan memperjelas dan mempermudah dalam proses pengurusan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

Sistem administrasi terbagi atas 2 jenis yaitu, pertama adalah sistem administrasi manual maksudnya adalah susunan atau tahapan yang dilakukan secara manual yang langsung berurusan dari satu individu dengan individu lainnya yang menggunakan sarana dan prasarana. seperti, mengisi formulir, buku. Kedua adalah sistem administrasi online yang dilakukan secara online yang tidak melibatkan tenaga fisik. Pada saat ini sudah ada ketersediaan sistem online instansi pemerintah daerah yang bisa digunakan untuk memproses data dengan mudah dan

sederhana. jenis ini langsung menggunakan internet dan data tersebut langsung bekerja sendiri (otomatis) masuk ke dalam suatu sistem online organisasi pemerintahan tersebut yang sesuai dengan perintah yang tersedia disistem online itu. Sistem online ini sangat berguna dalam penyediaan informasi atau penyimpanan pada data, dengan memakai sistem online pekerja juga bisa melacak informasi suatu individu dengan terjadinya suatu masalah. Pada pemerintah daerah sistem online ini sudah ada tersedia, Biasanya setiap staf pada pegawai negeri sipil instansi pemerintah daerah tersebut mempunyai id dan *password* untuk *log in* pada sistem online tersebut

2.6.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak sendiri yang dapat menjadi acuan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara (Takwim & Tomanggung, 2022). Di Indonesia sendiri ada 3 macam sistem pemungutan pajak digunakan oleh pemerintah yaitu:

1. Self Assessment System

Sistem penentuan pajak yang membebankan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi berbasis online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak self assessment ialah:

- a. Penentuan besaran pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar serta melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang membebankan besaran pajaknya kepada wajib pajak itu ialah fiskus (pemerintah) atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terhutang dapat diketahui oleh wajib pajak akan diketahui setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan, dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Ciri-ciri dari sistem ini adalah

- a. Besaran pajak yang akan dikenakan dihitung oleh petugas pajak (fiskus)
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c. Besaran pajak terhutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak terhutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini biasanya besaran pajaknya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka yang sebagai wajib pajak dan bukan juga aparat pajak (fiskus). Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara keuangan instansi terkait atau menggunakan jasa pada konsultan pajak, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.7 Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan modern yaitu salah satu hasil dari perubahan pada perpajakan di Indonesia dilakukan dengan cara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Sistem administrasi pajak modern menerapkan yang namanya *Good Governance* serta melayani masyarakat secara baik. Adanya sistem administrasi perpajakan modern memiliki tujuan untuk memperoleh target penerimaan pajak, dan membuat perubahan paradigma perpajakan agar semakin baik lagi.

Modernisasi sistem perpajakan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem administrasi dalam bidang perpajakan dimana berguna untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk

menjadikan DJP sebagai instansi yang lebih profesional dan dapat meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan perpajakan. Adanya modernisasi diharapkan dapat lebih meningkatkan keberanian dalam masyarakat dan lebih produktivitas serta integritas aparat dalam membentuk kepatuhan wajib pajak secara sukarela sehingga tercipta kepatuhan oleh masyarakat dan pelayanan yang maksimal dari DJP. Oleh karena itu modernisasi perpajakan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga modernisasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan.

2.7.1 Aplikasi Administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (Sukiyaningsih, 2020) *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. *e-System* dalam perpajakan merupakan salah satu metode pada pelaporan pajak secara online atau berbasis elektrik dengan satu obyek pajak satu dengan yang lain, dan secara terintegrasi dalam database kantor perpajakan.” Hal ini dapat menjelaskan bahwa penerapan *e-system* dalam perpajakan adalah penerapan sistem elektronik yang memberikan informasi perpajakan setiap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak agar lebih efektif dan efisien, ekonomis serta cepat merupakan salah satu perwujudan dari program modernisasi administrasi perpajakan. *e-System* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, dengan maksud agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Dengan kemudahan

memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berikut *e-System* atau yang dikenal dengan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik adalah:

a. *E-Registration*

E-registration atau sistem pendaftaran pada Wajib Pajak secara online adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan dilingkungan DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Sistem *e-Registration* (e-Reg) sendiri adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan serta Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP173/PJ./2004). Dengan adanya penerapan pada sistem yang dapat terbilang baru ini diharapkan akan mempermudah calon wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dengan tidak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak untuk mendapatkan nomor NPWP, walaupun di kemudian hari tetap harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak hanya untuk mencetak NPWP tetap atau dalam bentuk *hardcopy*.

Sistem e-Reg dapat diharapkan dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan berbagai kelebihan serta kemudahan yang ditawarkannya kepada para calon wajib pajak yang akan menimbulkan dampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Charles Sianipar (Amelia Nur Laili & Irawati, 2023) Keuntungan yang dapat dilihat dalam menggunakan *e-Registration* dibandingkan dengan sebelum adanya *e-registration* dalam layanan pada pendaftaran NPW ialah

1. Pendaftaran secara online
2. Mengisi formulir registrasi sesuai dengan permintaan secara lengkap dan benar
3. Tidak perlu untuk mengisi formulir dengan mendatangi kantor pelayanan pajak

b. E-SPT

Menurut Kementerian Keuangan definisi dari e-SPT ialah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Sedangkan menurut Undang-Undang 16 tahun 2009 adalah surat wajib yang harus dimiliki wajib pajak digunakan untuk pelaporan dan perhitungan besaran pada wajib pajak yang akan dibayarkan.

Secara definitif Elektronik SPT atau disebut e-SPT diartikan sebagai aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh para Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Pengertian e-SPT secara lebih lengkap menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau

dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis SPT tahunan wajib pajak pribadi dan badan yang ada disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah sebagai berikut:

1. Formulir SPT tahunan orang pribadi 1770SS yang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp 60 juta per tahun dari satu atau lebih pemberi kerja Penghasilan lain.
2. Formulir SPT tahunan orang pribadi 1770S Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari Rp60 juta dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dari satu pemberi kerja.
3. Formulir SPT Tahunan orang pribadi 1770 Formulir 1770 khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya.
4. Formulir SPT Tahunan Badan atau perusahaan yaitu 1771 merupakan formulir untuk pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan melampirkan

Kelebihan dalam menggunakan e-SPT adalah dapat dilakukan secara cepat aman dan lampiran dalam bentuk media elektronik. Selain itu kelebihan dalam

menggunakan e-spt ialah data perpajakan dapat diorganisir dengan lebih mudah sistem aplikasi dalam dunia perpajakan dapat dilakukan secara sistematis dan perhitungan dilakukan dengan cepat. Tujuan dari e-SPT ini ialah dalam penerapan sistem administrasi modern perpajakan dapat diukur dan dipantau dengan baik dibandingkan dengan sistem yang dilakukan secara manual. Selain itu sistem ini bertujuan dalam sistem informasi bagi wajib pajak sehingga dapat mendorong para wajib pajak dapat lebih patuh lagi dalam membayar kewajibannya pada perpajakan.

c. E-Filing

Menurut Marsano (Dewi & Junaidi, 2023) *e-Filing* adalah sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) dengan menggunakan sistem online dan realtime serta melalui penyedia layanan aplikasi yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, sebelum adanya sistem elektronik, kualitas pelayanan administrasi perpajakan sangat lambat. Dapat kita lihat dari penumpukan kertas dikantor pajak yang disebabkan banyaknya para wajib pajak yang datang ke kantor pajak untuk membayar pajak dan mengurus pajak hal ini disebabkan juga karena sedikitnya pegawai pajak yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah wajib pajak.

Oleh karena itu kantor pelayanan pajak menawarkan kepada wajib pajak kemungkinan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara online atau elektronik, sehingga dapat diharapkan untuk memfasilitasi baik pendaftaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). E-SPT atau disebut juga SPT

elektronik adalah informasi SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Adanya sistem pelaporan pajak elektronik dapat mempermudah pekerjaan pegawai pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya, wajib pajak dapat melaporkan SPT nya meskipun pada hari libur. Selain itu, ketersediaan pengarsipan elektronik dapat mengurangi biaya penggunaan kertas. Terkait dengan pengenalan elektronik filing yang mempertimbangkan pengolahan data dan efisiensi penyimpanan dokumen SPT, dapat dikatakan bahwa penggunaan electronic filing saat ini mempengaruhi efisiensi pengolahan data perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia.

d. e-Biling

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *e-Biling* merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode biling pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Billing berarti penagihan yang dimana penagihan yang dimaksud mengacu pada proses penagihan kepada pelanggan atau klien untuk barang atau jasa yang disediakan melibatkan pengiriman tagihan atau faktur yang menguraikan biaya dan syarat pembayaran.

E-billing adalah sistem online perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing

(Husnurrosyidah, 2017). *E-billing* mulai berlaku pada 1 juli 2016. Sebelum penggunaan e-billing wajib pajak harus membuat kode billing melalui customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID billing, layanan billing di KPP atau KP2KP, internet banking maupun penyedia jasa aplikasi *application service provider* (ASP). Pembayaran e-billing melalui berbagai cara yaitu teller bank (kantor pos), ATM, mini ATM di KPP yang ada pada tempat usaha atau domisili wajib pajak. E-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

e. E-Faktur

Menurut Waluyo (Fitri, n.d.) faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap BKP atau penyerahan JKP oleh pengusaha kena pajak harus dibuat satu faktur pajak. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk membuat faktur Pajak karena faktur pajak adalah bukti pelaksanaan mekanisme pengkreditan.

Menurut Kurniawan (Ardi, 2022) Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak atas transaksi penyerahan barang dan atau jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam proses pengenaannya setiap transaksi penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh PKP wajib dibuatkan faktur pajak sebagai bukti telah melakukan pungutan PPN. Pembuatan faktur dilakukan ketika transaksi telah dilakukan seperti penyerahan barang atau uang dan/atau piutang sudah dapat diakui dan menjadi bukti bahwa pemungutan pajak sudah

dilakukan. Penggunaan faktur pajak juga untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban PPN bagi para PKP.

e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sebuah sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan sistem e-Faktur ditujukan untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemberlakuan e-faktur secara nasional serentak 1 juli 2016. PKP yang sudah wajib e-faktur, tetapi tidak menggunakannya secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menghasilkan nomor seri pada faktur pajak dan memastikan bahwa setiap wajib pajak menggunakan nomor seri faktur pajak yang valid dan sesuai dengan nomor seri faktur pajak yang diperuntukkannya.

F. E-Form

e-Form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk data dengan ekstensi .xpdf yang pengisisannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi form viewer yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT tahunan dibuat secara offline, wajib pajak bisa langsung mengunggah SPT nya secara online via DJP online.(Prakoso & Mildawati, 2019). Direktorat Jenderal Pajak memberikan berbagai fasilitas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkhusus pada sistem administrasi seperti e-filing, e-billing dan e-faktur. Produk

terbaru Ditjen Pajak yang mulai berlaku untuk penyampaian SPT Tahunan, pada tahun pajak 2016 adalah e-form yang merupakan peningkatan atas layanan e-filing yang bagian dari sistem administrasi perpajakan.

Menurut Doly (Nurhayati & Hidayat, 2019) pengertian e-form adalah sebagai berikut: "Pengertian Electronic Form (e-form) adalah formulir elektronik dalam kaitannya dengan SPT Tahunan adalah pelaporan SPT Tahunan dengan cara tanpa online (off-line). Dengan adanya sistem pelaporan SPT dengan menggunakan e-form memiliki kelebihan dibandingkan dengan e-filing. Dengan e-form wajib pajak dapat menyimpan SPT nya, pengisiannya lebih sederhana dan lebih mempermudah WP untuk pelaporan pajak di tahun-tahun berikutnya. Penerapan teknologi baru akan memiliki banyak hambatan yang belum terbiasa dalam penggunaannya ataupun sulit dalam penggunaannya membuat WP enggan untuk mempergunakannya atau teknologi sebelumnya yang sudah terbiasa dalam pemakaiannya lebih mempermudah dan lebih efisien serta lebih meningkatkan kinerjanya bahkan untuk mencapai produktivitasnya lebih memilih memakai teknologi yang sebelumnya telah ada dibandingkan dengan teknologi baru yang sebenarnya dibuat untuk lebih mempermudah wajib pajak.

g. E-Bupot

Aplikasi e-Bupot sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (10) PER-04/PJ/2017 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pematangan, membuat dan

melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Dengan menggunakan aplikasi e-bupot, pemotong pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya yakni membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa sesuai dengan masa pajak atau bisa saja dengan waktu yang tepat bagi pemotong pajak akan tetapi tetap mengikuti peraturan perpajakan.

Aplikasi e-Bupot merupakan aplikasi yang diciptakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.(Arianty, 2021). Dalam hal ini pemotong pajak dapat menantikan sendiri kapan waktu dan di mana tempat yang nyaman baginya untuk membuat bukti potong dan SPT Masa elektronik tersebut. Namun pemotong pajak juga tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu pembuatan bukti potong dan batas waktu pelaporan SPT Masa elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena jika batas waktu tersebut telah terlewati, maka secara otomatis sistem di aplikasi e-bupot akan terkunci. Aplikasi e-bupot ditinjau dari unsur.

Bukti Pemotongan merupakan formulir yang digunakan pihak pemotong atau pemungut pajak dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.(Daeng & Mahmudi, 2022). Form ini menyediakan data SPT yang telah dikirim secara elektronik ke sistem DJP. Daftar Bukti Pemotongan Pasal 23/26 digunakan untuk melihat dan atau mengetahui bukti potong setiap masa yang telah dibuat dan diposting dalam SPT Masa 23/26 melalui aplikasi e-Bupot.

2.7.2 Tahapan Administrasi Perpajakan

Tahapan atau alur dalam proses administrasi perpajakan diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan mulai dari proses awal hingga akhir.

a. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan langkah awal dalam alur administrasi perpajakan yaitu dalam pembuatan NPWP serta pengukuhan PKP yang diatur dalam PER-44/PJ/2008 mengatur tata cara pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai kena pajak.

1. Langkah pertama Anda perlu mendaftar sebagai wajib pajak terlebih dahulu. Dalam hal ini silahkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara online atau dengan mengunjungi KPP setempat.
2. Silahkan lakukan pengisian formulir dan beberapa tahapan pengajuan sebagai wajib pajak. Setelah itu Anda akan memperoleh kartu tanda wajib pajak, yang dikenal dengan NPWP. Biasanya untuk NPWP sendiri akan dikirimkan kealamat domisili Anda.

b. Melakukan Perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak

Setelah terdaftar sebagai wajib pajak disini Anda perlu melakukan perhitungan sendiri terkait besarnya pajak terutang. Hal ini mengacu pada sistem perpajakan Indonesia, yaitu *self assesment*. Pastikan Anda melakukan perhitungan pajak terutang ini dengan tepat dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. hal ini untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan dan resiko pengenaan sanksi perpajakan. Dengan memperhatikan langkah sebagai berikut

1. Menghitung segala asset yang akan dilaporkan dan akan dihitung.
2. Kemudian mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dimana bentuk SPT ada yang *hardcopy* dan ada yang berbentuk aplikasi yang diatur dalam peraturan ditjen pajak PER-53/PJ/2009 untuk PPh dan peraturan ditjen pajak PER-29/PJ/2009 mengenai SPT Masa PPN.
3. Pengisian SPT dilakukan dengan mengawali persiapan berkas dan menginput kedalam aplikasi

c. Pemotongan Pajak Pihak Lain

Alur pajak selanjutnya adalah melakukan pemotongan pajak dari pihak lain. Hal ini bisa dilakukan oleh beberapa wajib pajak, yang memiliki tanggungan pungutan pajak dari pihak lain. Seperti halnya wajib pajak badan yang memungut pajak atas penghasilan karyawannya. Namun perlu diketahui juga bahwa ketentuan pungutan pajak ini perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora

Konsultan pajak adalah setiap orang dengan keahlian dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 tahun 2007). Konsultan pajak berguna untuk membantu wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada pajak itu sendiri.

Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora SE., Ak., CA., BKP., SH., MH., Adv terletak di jalan Stasiun Kereta Api No.3a Kesawan Medan Barat Kota Medan memiliki cabang di Jakarta Jl.Rs. Fatmawati No. 50 Blok D-1 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430 Sudah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perpajakan dengan surat Izin Dirjen Pajak:SI-1718/PJ/2009. Menawarkan berbagai layanan perpajakan, sebagai konsultan perpajakan dapat memastikan tim bekerja secara professional dalam menyelesaikan masalah perpajakan serta Analisa dalam akuntansi dan sudah memiliki sertifikat Brevet C dan memegang lisesni kuasa hukum pengadilan pajak. Dalam upaya memberikan pelayanan jasa konsultasi yang terbaik dan maksimal, Perusahaan kami didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidangnya, serta didukung pula oleh sarana dan

prasarana yang memadai. Kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora juga dapat menangani permasalahan dalam sengketa pada perpajakan.

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora

Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora mempunyai latar belakang dilandasi dengan semangat untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan upaya meningkatkan Bisnis dan Manajemen baik dalam bentuk usaha badan maupun orang pribadi, maka kami membuka kantor konsultan pajak untuk menyediakan solusi-solusi yang praktis di dalam menghadapi tantangan-tantangan administrasi dalam berusaha di era globalisasi dimasa mendatang yang semakin modern, khususnya Konsultasi di bidang Perpajakan.

Konsultan Eben Ezer Simamora adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan telah memiliki pengalaman bekerja selama belasan tahun, yaitu baik di perusahaan jasa maupun perusahaan industri, diantaranya adalah:

- Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak
- Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
- Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit
- Perusahaan Peternakan
- Perusahaan Industri Baja
- Perusahaan Media Cetak
- Perusahaan Rumah Sakit
- Perusahaan Kontraktor, Leveransir, Developer
- Perusahaan Konsultan Pekerjaan Phisik dan Non Phisik

Selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat menjadi Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan dan atau Keputusan Menteri Keuangan managing partner (Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H telah mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan telah lulus serta mendapat Sertifikat Konsultan Pajak brevet C. Adapun motto perusahaan adalah membantu klien untuk mencapai visi dan misinya dengan menyediakan solusi-solusi yang praktis di dalam menghadapi tantangan-tantangan usaha. Konsultan pajak adalah setiap orang dengan keahliannya dalam lingkungan perpajakan secara bebas tidak terikat pada lembaga manapun dan professional memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang sebagai mana telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jasa ini berkaitan dengan penggunaan informasi perpajakan dan penyusunan strategi perpajakan untuk mengatasi masalah perpajakan yang timbul dalam kondisi tertentu. Jasa ini ditujukan untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah kewajiban pajak pemberian jasa ini umumnya dilakukan mulai pertemuan surat atau fax atau telepon. Jasa yang ditawarkan di Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H antara lain:

A. Konsultasi Perpajakan

Jasa ini berkaitan dengan penggunaan informasi perpajakan dan penyusunan strategi perpajakan untuk mengatasi masalah perpajakan yang timbul, serta dalam kondisi tertentu untuk meminimumkan kewajiban perpajakan perusahaan.

Pemberi jasa ini umumnya dilakukan melalui pertemuan(meeting), surat/fax atau dengan melalui telepon.

1. Kasus Perkasus

Pada opsi ini konsultasi didasarkan pada masalah yang sedang dialami perusahaan. Biaya konsultasi dihitung atas waktu yang digunakan selama pemberian jasa konsultasi.

2. Paket Retainer

Obsi ini memberikan perusahaan tentang keuntungan seperti jawaban segera atas pertanyaan-pertanyaan tentang peraturan-peraturan pajak maupun atas masalah perpajakan secara umum serta pengiriman segera mengenai informasi perpajakan seperti peraturan terbaru yang relevan mengenai pajak dengan masalah yang dihadapi apabila diperlukan.

B. Jasa Asistensi Pajak

Jasa Asistensi Pajak meliputi berbagai hal yang terkait pendampingan masalah perpajakan yang dihadapi klien. Jasa yang kami tawarkan adalah jasa asistensi dalam pemeriksaan pajak, jasa asistensi keberatan banding ke pengadilan pajak dan jasa asistensi peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

1. Jasa Asistensi Pemeriksaan Pajak.

- a) Menganalisis kelebihan bayar pajak perusahaan berdasarkan informasi dari bulanan maupun tahunan laporan keuangan atau dokumen pendukung lainnya.

- b) Menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak pajak
- c) Mendampingi dan/atau mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan pihak pajak.
- d) Membantu menyiapkan strategi dan menghadapi pihak pajak.
- e) Menyiapkan argumentasi menghadapi auditor pajak.
- f) Mendiskusikan penemuan pajak (SPHP) dan Pembahasan.

2. Pendampingan dalam Menghadapi Keberatan Ke Kanwil Pajak

- a) Menyiapkan draf surat pengajuan keberatan.
- b) Menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak pajak.
- c) Mendampingi atau mewakili dalam pertemuan dengan pihak pajak.
- d) Membantu menyiapkan strategi dan argumentasi untuk menyikapi pihak pajak.
- e) Mendiskusikan pertemuan pajak (SPHP) dan pembahasan akhir dengan pihak pajak.

3. Pendamping dalam Menghadapi Banding ke Pengadilan Pajak

- a) Menyiapkan draf surat pengajuan banding dengan persyaratan formal dan pemenuhan material banding termasuk menjelaskan masalah yang disengketa kan
- b.) Menyiapkan dokumen atau bukti-bukti, kelengkapan, dan kejelasan diperlukan untuk sidang di pengadilan pajak.

- c) Mendampingi dan/atau mewakili perusahaan untuk sidang di pengadilan pajak.
- d) Membantu menyiapkan strategi dan argumentasi untuk sidang pengadilan pajak.
- e) Menyiapkan surat tanggapan dan surat pemberitahuan tambahan selama persidangan berdasarkan data dan informasi yang diberikan sehubungan dengan sengketa.

4. Jasa asistensi peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

- a) Menyiapkan surat permohonan peninjauan Kembali
- b) Menyiapkan bukti pendukung yang diperlukan dalam proses peninjauan kembali
- c) Menyiapkan penjelasan tambahan selama proses peninjauan Kembali di Mahkamah Agung

C. Jasa Tax Review

Untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pada wajib pajak perusahaan, konsultan Ebenezer Simamora akan mengevaluasi nilai pajak yang harus dibayar (*tax exposure*) serta melaksanakan resiko perpajakan dimasa yang akan datang. Selain itu dapat memberikan masukan atau solusi terkait masalah perpajakan yang ditemui dalam proses tax review. *Tax Review* dapat dilakukan secara lengkap dan terbatas meliputi seluruh aspek kewajiban pajak dan transaksi perpajakan. Dokumen yang terkait dalam dalam *tax review* lengkap akan ditambah secara rinci

sedangkan *tax review* terbatas hanya meliputi kewajiban periode dan dokumen atau transaksi tertentu.

Laporan *Tax Review* lengkap akan bersifat komperensif sehingga dapat membantu wajib pajak membuat perencanaan pajak dan menyelesaikan masalah pajak dengan sebaik-baiknya. *Tax Review* terbatas bersifat parsial dan hanya menggunakan estimasi kewajiban wajib pajak. Oleh karena itu *tax review* terbatas hanya membantu wajib pajak memperoleh gambaran umum mengenai kewajiban pajak, mendeteksi transaksi yang didapat menimbulkan eksposur pajak maksimal serta melakukan pencegahan resiko pajak yang lebih besar.

D. Penyusunan TP Doc

TP Doc (*Transfer Pricing Document*) yang menjadi topik hangat dalam perpajakan setelah pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Alasan utamanya karena TP Doc sangat populer sejak tahun 2017 silam adanya peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 pada 30 Desember 2016. TP Doc bukan hanya sekedar isu yang berkaitan dengan transaksi penjualan luar negeri namun tela menjadi isu local dimana transaksi afiliasi domestic dengan Batasan tertentu kini menjadi wajib mendokumentasikan TP Doc untuk menjadi trasnsaksi afiliasi asing. Selama afiliasi berada dinegara dengan cukai lebih rendah dari pada Indonesia (pasal 17 tentang pajak penghasilan) wajib pajak harus membuat TP Doc khusus nya untuk *master file and local file* harus tersedia tidak lebih dari empat bulan setelah tahun pajak terakhir.

Kewajiban ini menimbulkan kepatuhan biaya baru yang cukup tinggi bagi

wajib pajak. Beberapa perusahaan butuh waktu yang tidak sebentar untuk mempelajari dan memahami konsep TP.Doc serta memiliki kemampuan dalam menyiapkan TP.Doc yang dimana sebagai kewajiban diperintahkan melalui PMK-213. Perusahaan telah memiliki proses TP. Doc tetapi harus memiliki pemahaman dan kemampuan membaca TP. Doc dari pihak lain. Hal ini bertujuan untuk membantu wajib pajak memberikan argumentasi saat petugas pajak dalam mempertanyakan kelayakan transaksi afiliasi tercatat.

Jasa penyusunan TP.Doc dan kombinasi strategi TP.Doc bertujuan untuk membantu klien dalam penyusunan TP.Doc dan menyediakan jasa pengisian dokumen dan pembuatan strategi untuk menghindari kerugian dari transaksi pihak terkait serta scenario penentuan harga transfer.

E. Jasa Akuntansi

Jasa akuntansi yang ditawarkan dalam kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora ialah jasa penyusunan laporan keuangan dan jasa peninjauan laporan keuangan.

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang baik dapat dilakukan dengan dimulai serangkaian mekanisme dari pengidentifikasian transaksi, pencatataan, pengelompokan pembuatan penyesuaian kemudian pembukuan laporan keuangan. Rangkaian proses ini tentu harus dilakukan oleh orang yang berkompetensi. Jasa laporan keuangan perusahaan yang ditawarkan meliputi laporan arus kas, laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan

akuntansi pendukung lainnya.

2. Peninjauan Laporan Keuangan

Akhir dari semua pencatatan transaksi keuangan adalah laporan keuangan. Untuk Menyusun laporan keuangan terdapat beberapa pedoman dan prinsip yang berlaku. Dalam dunia bisnis terdapat dua standar akuntansi keuangan yaitu PSAK-IFRS dan SAK-ETAP. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara konsisten agar dapat dibandingkan antar periode.

Ben&Co menawarkan jasa peninjauan Kembali dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Tujuan dari proses ini adalah memberikan informasi secara terukur atas semua transaksi keuangan yang telah tercatat. Lebih lanjut laporan keuangan yang telah ditinjau ulang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

E. Jasa Penyiapan Laporan Pajak Tahunan

- a) Penyiapan SPT Tahunan berdasarkan data yang diberikan yang disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku untuk pemberitahuan Tahunan Pajak Badan.
- b) Pembayaran PPh yang terutang (jika ada) kepada Bank persepsi (berdasarkan giro, cek atau tunai yang dipersiapkan klien).
- c) Pelaporan SPT Tahunan ke kantor pajak.

Visi dan Misi dari Ben&Co atau yang dikenal dengan Kantor Jasa Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora Medan.

Visi

Menjadikan Konsultan Pajak Terbesar dan Terpercaya

Misi

1. Memberikan jasa konsultasi perpajakan secara Komperensif kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Berinovasi dalam memberikan solusi dalam menghadapi tantangan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Menjalin Kerjasama dengan mitra perpajakan seperti otoritas pajak, wajib pajak, praktisi perpajakan, serta akademisi perpajakan.
4. Membantu klien untuk mencapai visi dan misi mereka dengan menyediakan solusi-solusi yang praktis dalam menghadapi tantangan-tantangan usaha.
5. Berkomitmen dalam menghadapi perkembangan bisnis yang dinamis.


3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora SE., Ak., CA., BKP., SH., MH.,Adv

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Struktur organisasi adalah suatu susunan serta hubungan antara tiap bagian dalam organisasi yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktu organisasi ini berfungsi untuk mempertegas garis pembagian, pengelompokan, serta pengoordinasian tugas pekerjaan di antara anggota organisasi. Tujuannya

yaitu agar perusahaan lebih mudah dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis serta membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang serta keahliannya.

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KONSULTAN PAJAK EBEN EZER SIMAMORA



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)

1. Direktur

Tugas pokok seorang direktur adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau instansi. Memberi arahan, membina, membimbing dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv sehingga setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pimpinan memiliki kewajiban untuk memilih dan menetapkan para pegawai serta berpikir secara visioner untuk melihat perkembangan perusahaannya yang mendatang.

2. Manager

Tugas dari seorang manager adalah bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Selain itu, manager juga bertugas untuk membuat rencana untuk menjalankan visi dan misi yang telah dibuat dalam lingkungan Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H., Adv

3. Staff/Pegawai

Staff bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti dari perusahaan yang digunakan untuk keperluan audit. Staff juga bertugas untuk membantu pimpinan perusahaan dalam mengkoordinasi pengolahan data dari perusahaan maupun dari

klien. Staff atau pegawai yang bekerja dikantor ini dibagi lagi yaitu Tax dan Tax regulation.

4. TP DOC

TP Doc adalah dokumen yang diselenggarakan oleh pihak Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga tugas dari seorang yang bertanggung jawab dalam membuat TP Doc harus dapat menyelesaikan dokumen tersebut paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

3.2.1 Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Elektronik Pada Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan

e-System dalam perpajakan merupakan salah satu metode pelaporan pajak secara online dengan satu obyek pajak satu dengan yang lain, secara terintegrasi dalam database kantor perpajakan atau yang dapat kita kenal dengan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik. Hal ini dapat menjelaskan bahwa penerapan *e-system* dalam perpajakan adalah penerapan sistem perpajakan berbasis elektronik yang memberikan informasi perpajakan setiap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan adanya *e-system* pada perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Karena kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam menggunakan sistem perpajakan berbasis elektronik maka Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora memberikan jasa pelayanan dalam bidang perpajakan dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik. penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas *e-filling* (pengiriman SPT secara online), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-billing* (pembayaran pajak secara online) dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara online)

Berikut pembahasan mengenai sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik yang digunakan pada Kantor Jasa Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan.

1. ***E-registration***. atau sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan dilingkungan DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.
2. ***e-SPT***. adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-SPT yang dimaksud adalah aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak menggunakan media komputer untuk membuat dan menyampaikan SPT dalam bentuk digital Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik. Tujuan pemerintah mengembangkan e-SPT adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sehingga, dengan adanya kemudahan yang diberikan wajib pajak lebih semakin termotivasi untuk membayar pajak. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem e-SPT diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. ***E-Filing***. Penyampaian SPT dengan e-Filing, lebih efektif lagi, karena wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melaporkan SPT melainkan cukup mengakses website DJP atau ASP bisa dari rumah, kantor, atau warnet. Syarat untuk bisa menggunakan e-Filing, wajib pajak terlebih dahulu harus memiliki e-FIN (*elektronik-Filing Identification Number*) dengan mengajukan permohonan ke KPP tempat WP terdaftar.
4. ***E-Billing***. *e-billing* yang merupakan kepatuhan dalam perhitungan, pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan, dan lain sebagainya. sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *Billing System*. Sistem administrasi *e-Billing* adalah metode pembayaran elektronik.
5. ***E-Form***. Penggunaan E-Form diperuntukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 dalam pengisian SPT tahunannya. Dengan cara mengisi formulir SPT tahunan tersebut secara online, dalam penggunaan e-form pekerjaan menjadi efisien dan laporan

pajak tidak mengalami kendala serta pelaporan yang lebih cepat dan aman. *E-Form* dirancang untuk memberikan kemudahan kepada penggunanya dalam mengisi data wajib pajak.

6. ***e-Faktur***. Faktur pajak menjadi bukti pemungutan pajak atas transaksi penyerahan barang dan atau jasa terutang yang dikenakan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bersifat wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai bukti otentik faktur pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan sistem administrasi perpajakan karena merupakan bukti PKP telah melakukan pungutan PPN dan merupakan syarat mutlak dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Penggunaan aplikasi *e-Faktur* memberikan beberapa fitur otomatis tambahan yang akan memudahkan PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Hal ini dikarenakan adanya integrasi data dari DJP dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam modernisasi pada *e-Faktur*, kemudian adanya fitur *prepopulated* pajak masukan dimana DJP menyediakan data pajak masukan yang telah direkam sebelumnya.

3.2.2 Penggunaan Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Elektornik

Sistem Administrasi Pajak modern atau berbasis elektronik yang menggunakan teknologi informasi agar dapat memudahkan pelayanan dan pengawasan dalam bidang perpajakan khususnya pada kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Administrasi pajak atau yang dikenal dengan (*Tax Administration*) adalah penggolongan, pencatatan dan penyimpanan dalam layanan

terhadap hak dan kewajiban wajib pajak maupun pada kantor pelayanan pajak. *Core tax administration* yang digunakan oleh kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora wujud dari modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu sistem pembayaran pajak secara online.

Berikut prosedur dalam menggunakan sistem administrasi pada pajak berbasis elektronik dikarenakan nya minim pengetahuan wajib pajak mengenai sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik maka dari itu kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora Medan yang bergerak dibidang perpajakab dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan pajak saudara dalam perhitungan,pembayaran dan pelaporan pajak yang dimana sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia. Berikut penggunaan sistem administrasi perpajakan yang ada pada kantor konsultan pajak.

Penggunaan sistem Administrasi Elektronik pada perhitungan Pajak Penghasilan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Diawali dengan melakukan *e-registrasi* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal pajak untuk melakukan pendaftaran NPWP baru (jikalau belum mempunyai NPWP) perubahan data wajib pajak,pelaporan wajib pajak dan berbagai layanan perpajakan lainnya secara online. Untuk memperoleh NPWP, terlebih dahulu wajib pajak yang ingin membuat NPWP harus memenuhi persyaratan administrasi seperti dalam menyiapkan dokumen berupa KTP dan email yang aktif dll, baik yang menyangkut syarat subjektif maupun syarat objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan pendaftaran NPWP di KPP yang

wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat kegiatan Wajib Pajak yang bersangkutan atau bisa dengan menggunakan situs DJP online dengan mengunjungi situs web resmi yaitu <https://djponline.pajak.go.id/> Dalam proses implementasi nya wajib pajak harus memahami cukup mengajukan data secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh DJP yaitu *e-registration*.

Pada sistem perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan yaitu dimulai adanya pada pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang digunakan dalam pelaporan tahunan pada masa pajak yakni pada formulir 1721 yang menjadi form pada bagian bukti potong yang dapat digunakan. Surat Pemberitahuan masa langkah pertama yang dilakukan ialah mengisi *e-form* atau formulir pada laman yang telah disediakan baik dalam perhitungan pajak penghasilan atau pun pada pajak pertambahan nilai. Formulir ini dapat dibuka melalui aplikasi *form viewer* melalui laman yang telah tersedia.

3.2.3 Prosedur Administrasi Perpajakan Pada Kantor Konsultan Pajak

Ebenezer Simamora Medan

Keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan dengan cara penyampaian SPT selalu sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, akuntansi dan teknologi informasi serta metode bisnis yang digunakan oleh wajib pajak dan penyampaian SPT. Sesuai dengan UUKUP pasal 3 ayat (6) baik penyampaian SPT Tahunan PPh yang menggunakan aplikasi maupun SPT masa PPN yang menggunakan faktur pajak. SPT tahunan PPh yang dapat digunakan sesuai dengan syarat sebagai berikut:

1. Formulir SPT tahunan orang pribadi 1770SS yang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp 60 juta per tahun dari satu atau lebih pemberi kerja Penghasilan lain.
2. Formulir SPT tahunan orang pribadi 1770S Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari Rp60 juta dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dari satu pemberi kerja.
3. Formulir SPT Tahunan orang pribadi 1770 Formulir 1770 khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya.
4. Formulir SPT Tahunan Badan atau perusahaan yaitu 1771 merupakan formulir untuk pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan melampirkan.

Penyampaian SPT melalui e-filling diatur dalam PMK-152/PMK.03/2009 yang menyatakan bahwa *e-filling* dapat diakses melalui website pajak (www.pajak.go.id). Mekanisme penyampaian SPT melalui *e-filling* sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus memiliki *electronic Filling Identification Number* (eFIN) yaitu nomor identitas yang diberikan KPP tempat dimana wajib pajak terdaftar yang diperoleh dengan cara: (a) mengajukan permohonan tertulis (b) alamat sama dengan alamat dalam database

pada dirjen pajak (c) kepala dirjen pajak memberikan eFIN paling lama 2 hari jam kerja sejak permohonan diterima.

2. Wajib pajak yang sudah mendapatkan eFIN boleh mendaftarkan diri melalui website yang telah disediakan dapat juga dilihat melalui informasi di www.pajak.go.id
3. Wajib pajak melalui ASP meminta sertifikat digital dari dirjen pajak berdasarkan e-FIN terdaftar.
4. E-SPT yang telah diisi dan lengkap serta dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital yang disampaikan secara elektronik ke DJP melalui ASP.
5. SPT dianggap telah diterima sesuai dengan tanggal pada bukti penerimaan secara elektronik.
6. Wajib pajak menyampaikan dokumen/keterangan dilampirkan dalam SPT yang tidak dapat disampaikan secara elektronik ke KPP tempatnya terdaftar secara langsung atau melalui pos tanda bukti pengiriman surat dan adanya nomor transaksi penerimaan negara yang sudah dicantumkan oleh negara.
7. Apabila tidak menyampaikan keterangan atau dokumen dalam lampiran SPT maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan SPT.

Dapat diambil dalam pembahasan ini bahwa Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia jasa konsultan pajak yang bertujuan dalam membantu wajib pajak yang kurang memahami telah sesuai dengan aturan pemerintah yang diatur dalam peraturan

dirjen pajak. Bukan hanya dalam administrasi pajak saja, jasa konsultan pajak Ebenezer Simamora juga dapat membantu dalam perusahaan sebagai badan pada wajib pajak atau orang pribadi dalam permasalahan pajak seperti sengketa pajak dan laporan keuangan.

Setelah adanya pengisian SPT pada wajib pajak maka dapat melakukan pembayaran menggunakan *E-filing* agar dapat melaporkan pajak. SPT yang wajib menggunakan *e-filing* ialah SPT PPh pasal 21, SPT PPh pasal 26, SPT masa PPN dan SPT tahunan bagi PKP yang menerbitkan *e-faktur*. Aplikasi *e-filing* pajak dapat dibuka melalui web aplikasi pajak dimana harus memperoleh nomor e-FIN terlebih dahulu.